



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XI/2013**

Tentang

**Perlunya Ijin Jaksa Agung Atas Tindakan Pemanggilan, Pemeriksaan,
Pengeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga
Melakukan Tindak Pidana**

Pemohon	: Antasari Azhar, S.H.,M.H., dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 24 April 2014
Ikhtisar Putusan	:

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai Pengujian Undang-Undang *in casu* UU 16/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan suatu badan hukum yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I menganggap mengalami kerugian yang bersifat potensial, apabila dalam upaya mencari keadilan dan kebenaran terhalang oleh ketentuan adanya izin tertulis dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti laporan Pemohon terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana perusakan terhadap barang bukti dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
2. Pemohon II menganggap mengalami kerugian yang bersifat potensial karena tidak percaya bahwa pelaku pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dilakukan oleh terpidana Antasari Azhar. Untuk memperjuangkan keadilan, Pemohon terhalang norma adanya izin

tertulis dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti laporan Pemohon atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan jaksa terhadap barang bukti berupa HP Nokia Communicator 90 warna Hitam dengan nomor simcard 081198245.

3. Bahwa Pemohon III adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan, menganggap mengalami kerugian yang bersifat potensial apabila Pemohon III melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam menjalankan tugasnya menyidik kasus korupsi karena sulitnya mendapatkan izin tertulis dari Jaksa Agung.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut: Pemohon I mendalilkan sebagai jaksa yang bertugas selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 karena pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan (selanjutnya disebut tindakan kepolisian) terhadap Pemohon I tidak memerlukan surat izin dari Jaksa Agung. Menurut Mahkamah, tindakan kepolisian yang dialami Pemohon I telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon I tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon I dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon I tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara *a quo* karena Pemohon II dan Pemohon III tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon II dan Pemohon III tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian.

Dalam pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum.

Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan.

Para Pemohon mengajukan pencabutan atas permohonan *a quo* pada tanggal 11 April 2014 dan tanggal 16 April 2014. Menurut Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum diajukannya permohonan

pencabutan *a quo* maka permohonan pencabutan atas permohonan tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.